

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem dalam perekonomian, perbankan memegang sebuah peranan yang penting sebagai penunjang perekonomian dalam suatu negara. Tujuan industri perbankan yaitu untuk menjujung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan. Perbankan dapat menyentuh lapisan masyarakat tanpa menyentuh diskriminasi hal ini menjadikan perbankan dapat berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Proses penilaian dapat memicu munculnya konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (pemilik perusahaan) pernyataan ini dapat disebut dengan *agency problem*. Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan menjadi pemicuhal negatif pada perusahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang lamban mengakibatkan Indonesia tertekan. (Dewany, 2015)

Pihak manajemen, yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan sering mengabaikan kepentingan saham. Jika manajer mengabaikan kepentingan saham, maka dapat mengakibatkan hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap

harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan. Menurut The World Bank , Krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu yang lalu memberikan dampak yang tidak baik terhadap kinerja keuangan perusahaan hingga saat ini. Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis keuangan perusahaan karena lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* ( Eksandy, 2018).

Menurut Prasetyo dan Indradie, kelahiran *Good Corporate Governace* (GCG) pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah (Hisamudin, 2016 : 110).

*Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak

lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Aspek yang luas pada penerapan prinsip memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar. Kinerja keuangan perusahaan dapat di pengaruhi oleh *Good Corporate Governance* hal ini dapat dijelaskan, bahwa GCG merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisiensi ekonomis sehingga menciptakan pertanggung-jawaban dan hubungan yang kondusif diantara beberapa elemen yang terkait. (Pratiwi, 2016)

Kerangka peraturan didasarkan pada *stakeholder*, hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang di ajukan sebagai saran peningkatan kinerja dalam perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja dan akuntabilitas manajemen. masing. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bukan hanya kewajiban bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang memiliki *core* bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakan *Corporate Governance* dengan baik. Perbankan syariah suatu sistem perbankan yang dalam proses pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. (Roziq, 2015: 90)

Pada era saat ini bank syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pesatnya perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran ummat Islam untuk menjalankan bisnis syariah telah muncul. UU No. 10 tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia secara formal mengadopsi dual

banking system yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pengadopsian dual banking system ini memberikan kesempatan bagi bank - bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah sehingga dengan kata lain pengadopsian dual banking system telah memberi kesempatan luas bagi perkembangan perbankan syariah khususnya di Indonesia. ( Holili, 2017)

Perbankan syariah di Indonesia dapat mendorong eksistensi perkembangan perbankan semakin pesat hal ini menurut Hasan menyatakan bahwa, perkembangan bank syariah yang baik tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman karyawan perbankan syariah terhadap perbankan syariah dan ekonomi Islam. Hal ini akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di bank syariah. Kemudian mengungkapkan bahwa masyarakat muslim di Indonesia yang masih memiliki pengetahuan kurang baik tentang bank syariah sangatlah menjemukan, dimana negara yang mayoritas beragama Islam masih banyak beranggapan bahwa sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah merupakan sistem yang sama. Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bank konvensional yang dianggap lebih berpengalaman dalam menjalankan usahanya di Indonesia daripada bank syariah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. ( Septiana M. dkk, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti menentukan variable yang akan diteliti kinerja keuangan Bank Syariah yang dipengaruhi

oleh *Good Corporate Governance* serta memfokuskan pada aktivitas dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, serta komite audit sebagai faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah.

Variable penelitian yang digunakan ditentukan pada keterkaitan pada penelitian yang terdahulu atau penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang akan saya lakukan. Pada variable dewan direksi terkait pada penelitian relevan yang terkait pada jurnal Eksandy (2018), Pratiwi (2019), Fadhillah (2018), Akbar (2018), Dewany (2015) beberapa jurnal tersebut mengulas variable dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank Syariah. Kemudian, variable dewan komisaris memiliki keterkaitan dengan penelitian relevan dari Hisamudin dan Yayang (2015), Ahmad dan Herdian (2015). Variable dewan pengawas Syariah merupakan variable ketiga pada penelitian yang akan dilakukan hal ini berkaitan dengan adanya penelitian relevan pada yang termuat pada jurnal Jesya (2018), Magdalena dkk (2017), Fadhillah (2018), Akbar (2018). Terakhir merupakan variable komite audit, variable ini memiliki keterkaitan pada penelitian terdahulu yang dimuat pada jurnal Eksandy (2018), Aprianingsih dkk (2016), Hisamudin dan Yayang (2015), Ahmad dan Herdian (2015).

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun hasilnya belum konsisten. Hasil penelitian Angrum (2016) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengaruh dari variable independen variable dependen sebagai berikut yaitu

pada penelitian ini dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dalam penelitian Arry (2018) memuat dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dapat disimpulkan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), dengan variable yang di uji yaitu dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Septian M. dkk (2017) bahwa pada uji hipotesis terakhir hasil pengujian hipotesis kelima, variabel proporsi komite audit independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3,113 yang menunjukkan bahwa proporsi komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA). Jika dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,276 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara proporsi komite audit independen terhadap kinerja keuangan (ROA). Hasil penelitian Septian M. dkk (2017) menemukan bahwa proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar independensi komite audit maka tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Karena kurangnya pengawasan pada proses pelaporan keuangan dan pengontrolan pada sistem pengendalian internal bank dalam melaksanakan penerapan GCG yang menyebabkan independensi komite audit menjadi belum optimal dan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Efektifitas pada pelaksanaan GCG juga hanya sebatas formalitas untuk mentaati Peraturan Bank Indonesia tentang independensi anggota komite audit minimal 3 orang. Sehingga, semakin tinggi atau rendahnya independensi

komite audit maka tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kinerja keuangan, menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan kembali terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* ( GCG ) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Untuk dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya peneliti menggunakan objek penelitian kinerja keuangan bank syariah dari tahun 2014 – 2019. Alasan peneliti menggunakan objek penelitian kinerja keuangan bank syariah dari tahun 2014 - 2019 dikarenakan peneliti ingin memberikan keterbaruan pada data yang diolah dan dapat diketahui hasilnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap signifikan Kinerja Keuangan Bank Syariah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dengan :

1. Objek penelitian diambil dari data perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )
2. Periode pengambilan data diambil selama 5 tahun , dimulai dari tahun 2014 – 2019.
3. Variable yang dipilih yaitu dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, serta komite audit.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.
2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.
3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.
4. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan syariah dan sebagai bahan pertimbangan keputusan.

### **2. Bagi Perbankan Syariah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Good Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi industri perbankan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

### **3. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk bahan perkuliahan dan sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan syariah.